

PENETAPAN-JADWAL-KAMPANYE

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 289 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM, 7 HLM

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 861/PL.02.3 BA/72/2024 tanggal 22 September tahun 2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Zonasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 268 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 281 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 282 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
- Lamp: 3 hlm